




BERNARD ARIEF SIDHARTA DAN PENGEMBAN[G]AN HUKUM INDONESIA

Editor :

Shidarta
Tanius Sebastian
Tristam P. Moeliono
Valerianus B. Jehanu



Penulis :

Anthon Freddy Susanto, Bambang Pratama, Haryo Damardono,
Herlambang Perdana Wiratraman, Lanny Liliawati Sundjaja,
Rachmani Puspitadewi, Shidarta, Tanius Sebastian,
Tristam P. Moeliono, Valerianus B. Jehanu.

**BERNARD ARIEF SIDHARTA
DAN
PENGEMBAN[G]AN HUKUM
INDONESIA**

No. Klass	340.1 BER
No. Induk	144939
Tgl	17-3-82
Hediah/Beli	
Deri	Lab. Hukum

**BERNARD ARIEF SIDHARTA
DAN
PENGEMBANGAN HUKUM
INDONESIA**

Editor :
Shidarta
Tanius Sebastian
Tristam P. Moeliono
Valerianus B. Jehanu.



340.1
BER
144939/19-FH
17-3-22



BERNARD ARIEF SIDHARTA DAN PENGEMBANGAN HUKUM INDONESIA

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7787-72-3
xii;414 hlm.; 23 cm.

Cetakan ke 1, Oktober 2021

Editor :

Shidarta, Tanius Sebastian, Tristam P. Moeliono,
Valerianus B. Jehanu.

Penulis (alfabetis):

Anthon Freddy Susanto, Bambang Pratama, Haryo Damardono,
Herlambang Perdana Wiratraman, Lanny Liliawati Sundjaja,
Rachmani Puspitadewi, Shidarta, Tanius Sebastian,
Tristam P. Moeliono, Valerianus B. Jehanu.

Layout dan Sampul

Tim Kreatif Ranka Publishing

Penerbit

PT Rajawali Buana Pusaka
Anggota IKAPI
Kota Depok

Dicetak

Ranka Publishing

Divisi Percetakan PT Rajawali Buana Pusaka

Telp/ WA: 0813-83-266-266

e-mail : rankapublishing@gmail.com

Website : rankapublishing.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk
apapun tanpa seizin dari editor.

KATA PENGANTAR

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, kami menyambut baik penerbitan kumpulan tulisan yang dibuat dalam rangka mengenang jejak langkah dan perkembangan pemikiran alm. Prof. Bernard Arief Sidharta, salah satu guru besar di Fakultas Hukum UNPAR. Kehadirannya bagi Fakultas Hukum UNPAR dirasakan sejak tahun-tahun awal pendirian Fakultas ini, baik sebagai mahasiswa angkatan awal, staf Fakultas maupun asisten dosen di periode Dekan Prof. Soediman Kartohadiprodjo.

Hidup Prof. Bernard Arief Sidharta dibaktikan bagi pengembangan dan kemajuan Fakultas Hukum UNPAR. Secara struktural, ia pernah dipercaya menduduki jabatan Wakil Dekan, Dekan, hingga Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR. Sebagai seorang guru besar di bidang filsafat hukum, ia juga melibatkan diri sepenuhnya dalam kegiatan penelitian, menerjemahkan karya-karya filsafat hukum dari penulis asing, dan penulisan beberapa karya akademis yang masih menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu hukum praktikal maupun teoretikal.

Dalam ragam posisi itu, ia juga turut mengembangkan bahan-bahan ajar Pengantar Ilmu Hukum, dan rangkaian mata kuliah keterampilan (dasar-dasar kemahiran hukum dan keterampilan perancangan hukum) serta terakhir teori hukum dan logika hukum atau penalaran hukum. Sejumlah mata kuliah yang dikembangkan dan ditekuni Prof. Arief Sidharta memberi kekhasan bagi pendidikan tinggi hukum di Fakultas Hukum UNPAR. Mozaik pemikirannya yang muncul dalam berbagai karya atau mata kuliah inilah yang kiranya perlu disebarluaskan, didiskusikan dan dibaca ulang oleh

berbagai kalangan yang memiliki perhatian pada perkembangan ilmu hukum Indonesia.

Penerbitan buku ini sendiri merupakan hasil kolaborasi Fakultas Hukum UNPAR, Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara dan Epistema Institute-Jakarta. Isinya, bukan sekadar kumpulan kenangan yang memuat kesan dan romantisme masa lalu. Tetapi lebih dari itu memuat, selain sejumlah karya mandiri dan karya terjemahan almarhum yang belum pernah dipublikasikan, juga sumbangan tulisan dari para murid-muridnya. Mereka mengembangkan gagasan-gagasan yang pernah diajukan-didiskusikan bersama almarhum. Upaya ini adalah satu bentuk penghormatan pada seorang guru, yang membuka jalan, dan terus mendorong murid-muridnya untuk maju dan berkembang sebagai insan akademis yang lebih baik.

Bandung, Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Bernard Arief Sidharta adalah nama yang tidak asing bagi civitas akademika di Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jakarta. Ada beberapa alasan. Pertama, buku-buku karya beliau cukup banyak yang dijadikan sebagai bacaan wajib untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Penalaran Hukum, dan Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum. Buku hasil terjemahan beliau atas tulisan Bruggink, Meuwissen, Pontier, dan Kelsen, adalah beberapa di antaranya. Kedua, paling tidak ada delapan dosen di Jurusan Hukum Bisnis yang pernah mengenyam pendidikan sarjana dan/atau pascasarjana dalam bidang hukum di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Mereka dipastikan pernah bertemu langsung dengan beliau secara fisik di ruang kuliah tatkala Bernard Arief Sidharta masih hidup dan mengajar di Unpar. Bahkan, bagi dosen-dosen yang menempuh Pendidikan lanjutan di universitas lain, seperti di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, sosok Bernard Arief Sidharta juga mereka kenali sebagai dosen di sana. Alasan lain lagi, Almarhum adalah figur yang cukup intens terlibat dalam perjalanan Jurusan Hukum Bisnis di Universitas Bina Nusantara. Tidak sekali atau dua kali beliau hadir untuk menjadi dosen tamu, narasumber diskusi atau seminar. Ia juga pernah sengaja datang dari Bandung untuk menemani kami bertemu tim penilai (*assessor*) akreditasi dari BAN-PT dalam posisis sebagai salah satu unsur pemangku kepentingan.

Di Jurusan Hukum Bisnis juga kami memiliki dosen tetap (*faculty member*) yang dapat dikatakan menjembatani pemikiran Bernard Arief Sidharta karena mengajar area hukum yang sama dengan

Almarhum, yaitu rekan kami Shidarta. Ia adalah promovendus di bawah bimbingan Bernard Arief Sidharta saat menempuh Pendidikan doktor di Unpar.

Oleh sebab itu, ketika buku yang ada di tangan Pembaca yang budiman ini digarap dan dipublikasikan, kami di Universitas Bina Nusantara merasa sangat terhormat untuk ikut dilibatkan. Dalam buku ini terdapat tulisan dari Shidarta dan Bambang Pratama sebagai representasi dari Universitas Bina Nusantara.

Buah pemikiran Bernard Arief Sidharta mendapat kesempatan untuk dibaca ulang di dalam buku ini. Hal ini menjadi bagian dari apresiasi kita semua terhadap beliau. Sebagai sebuah karya yang sudah dibukukan, kita semua berharap buku ini menyebarkan pesan-pesan ilmiah bagi siapapun yang membacanya. Semoga setiap huruf dari buku ini juga menjadi amal kebajikan bagi Almarhum, para penulis, dan pembacanya. Amin.

Jakarta, Oktober 2021

Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Fakultas Humaniora
Universitas Bina Nusantara

Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A

KATA PENGANTAR

Sudah 5 tahun sejak HuMa-Epistema Institute menerbitkan buku kumpulan tulisan mengenai sosok dan keilmuan Arief (demikian biasa saya memanggil nama beliau), yang diberi judul *Bernard Arief Sidharta: Penziarah Hukum Indonesia*, dan saat ini buku ini diterbitkan ulang dengan penerbitan bersama Universitas Parahyangan dan Universitas Bina Nusantara. Penerbitan ulang buku ini disertai dengan sejumlah penambahan dari para penulis dan editor.

Senang dan bangga buku ini diterbitkan kembali. Akademisi dan praktisi hukum khususnya dan Indonesia umumnya membutuhkan sumbangan keilmuan Arief baik dari sisi filsafati, teoritik maupun kajian atas masalah tematiknya. Buku ini mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana melihat hukum dari sisi ke-Indonesiaan yang sangat kuat dari sosok Arief.

Arief yang saya kenal adalah sosok yang sangat santun dan membuat nyaman lawan bicara yang jauh lebih muda dari beliau. Saya mengenai beliau sejak saya masih aktif di perkumpulan HuMa, kemudian pada tahun 2010 bersama-sama dengan sejumlah akademisi hukum dan aktivis pembaruan hukum menginisiasi berdirinya Yayasan Epistema, dan Arief menjadi salah satu anggota Dewan Pembina. Sejak saat itu, saya sering ikut bergabung dalam diskusi-diskusi atau menjadi salah satu “penikmat” setia saat Arief memberikan “kuliah” untuk kalangan aktivis muda.

Epistema Institute sangat beruntung memiliki “pembina” seperti Arief, karena ditengah kesibukan beliau saat itu sebagai guru besar, masih memberikan waktunya dengan pencerahan-pencerahan mengenai masalah-masalah hukum. Arief pun, bersama

dengan Prof. Soetandyo, kami anggap sebagai pilar penjaga marwah Epistema Institute.

Dinamika penerapan hukum di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah kosong dari berbagai masalah. Perilaku koruptif, kolusif dan nepotisme, menjadikan hukum jauh dari rasa keadilan masyarakat. Para praktisi hukum baik dari kalangan pemerintah maupun praktisi profesi perlu sering-sering membaca buku-buku hukum hasil pemikiran para begawan hukum seperti Arief salah satunya. Di dalam buku ini, kita akan dipermudah untuk memahami pemikiran Arief dalam keilmuan hukum. Para penulis yang juga merupakan murid-murid dan/atau pengagum beliau, memberikan gambaran yang utuh mulai dari sosok dan kepribadian, aliran pemikiran, ide-ide pembangunan hukum dari Arief.

Semoga ikhtiar ini selalu mendapat ridho yang Tuhan Yang Maha Kuasa, mendapat dukungan dari para akademisi, praktisi dan aktivis pembaruan hukum. Epistema institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada para penulis dan editor sehingga penerbitan ulang buku ini dapat terwujud.

Jakarta, Oktober 2021

Direktur Epistema Insitute

Asep Y. Firdaus, S.H., M.H.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar

- Dekan FH UNPAR v
- Kaprodi Hukum Bisnis Fakultas Humaniora
Universitas BINUS vii
- Direktur Epistema Institute ix
- Daftar Isi xi

Klaster A (Tentang Arief Sidharta) 1

- PENZIARAHAN ARIEF SIDHARTA DEMI ILMU
HUKUM INDONESIA - *Haryo Damardono* 3
- SUKA DUKA MENULIS DISERTASI
Lanny Liliawati Sundjaja 25

Klaster B (Jejak Karya Arief Sidharta) 29

- BERNARD ARIEF SIDHARTA: DARI PENGEMBANAN
HUKUM TEORETIS KE PEMBENTUKAN
HUKUM NASIONAL INDONESIA - *Shidarta* 31
- POSISI PEMIKIRAN BERNARD ARIEF SIDHARTA
DALAM KONFIGURASI ALIRAN PEMIKIRAN HUKUM
(SEBUAH DIAGNOSIS AWAL) - *Shidarta* 61

Klaster C (Menggunakan Pemikiran Arief Sidharta) 85

- "ILMU HUKUM INDONESIA": IDENTITAS ATAUKAH ILUSI?
PERGULATAN PEMIKIRAN B. ARIEF SIDHARTA
MENCARI MAKNA HUKUM INDONESIA

<i>Anthon F. Susanto</i>	87
● MENGENAL HERMENEUTIKA DI RANAH HUKUM DALAM PEMIKIRAN ARIEF SIDHARTA <i>Rachmani Puspitadewi</i>	125
● APAKAH YANG FILOSOFIS DARI ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA? - <i>Tanius Sebastian</i>	141
● PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PENGEMBANAN “ILMU” HUKUM: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN B. ARIEF SIDHARTA <i>Tristam P. Moeliono dan Herlambang P. Wiratraman</i>	157
● MERUMUSKAN KAIDAH HUKUM SIBER MENGGUNAKAN PEMIKIRAN ARIEF SIDHARTA - <i>Bambang Pratama</i>	181
● HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN ARIEF SIDHARTA <i>Valerianus B. Jehanu</i>	213
Klaster D (Pilihan Karya Saduran Arief Sidharta)	239
● PENGEMBANAN HUKUM - <i>D.H. Meuwissen</i>	243
● ANALISIS KAIDAH HUKUM - <i>R.J. Jue</i>	273
● MENILAI DAN MEMUTUS DALAM PERTENTANGAN PENDAPAT: RASIONALITAS PUTUSAN HAKIM <i>M.A. Loth</i>	311
Klaster E (Pilihan Tulisan Arief Sidharta)	343
● PENDIDIKAN TINGGI HUKUM - <i>Bernard Arief Sidharta</i>	347
● PENELITIAN HUKUM NORMATIF: DISIPLIN ILMU HUKUM DAN METODE PENELITIAN - <i>Bernard Arief Sidharta</i>	371
● ASPEK ONTOLOGI DALAM FILSAFAT HUKUM <i>Bernard Arief Sidharta</i>	383
Tentang Kontributor	399

Klaster A Tentang Arief Sidharta



PENZIARAHAN ARIEF SIDHARTA DEMI ILMU HUKUM INDONESIA

Haryo Damardono

Tjie Tek Tjoan, yang kemudian dikenal sebagai Bernard Arief Sidharta, dilahirkan pada 8 Oktober 1938 pukul 08.30 pagi di Kota Garut, Jawa Barat. Tek Tjoan adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara dari pasangan Tjie Tiam Tjeng dan Kho Hie Nio.

Menurut Tjie Giok Hwa, anak keempat dari Tjie Tiam Tjeng, seluruh anak dilahirkan di Jalan Talaga Bodas Nomor 164 (kini, Jalan Ahmad Yani) di sebuah rumah sewaan yang sederhana.

Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda 1854 diikuti *Staatsblad van Nederlandsch Indië* Nomor 57 Tahun 1866 membawa konsekuensi terhadap pemusatan pemukiman Tionghoa. Hukum Agraria 1870 juga melarang orang-orang keturunan asing untuk membeli tanah pertanian.

Jadi, meski Tiam Tjeng punya cukup uang untuk membeli tanah di pinggiran Garut, jual-beli itu mustahil dilakukannya. Padahal, sebagai akibat dari pemusatan pemukiman Tionghoa terjadi kelangkaan properti sehingga melambungkan harga rumah di sepanjang Jalan Talaga Bodas.

Di Garut, pasangan Tjie Tiam Tjeng dan Kho Seneng Nio jelas tidak punya tanah warisan. Mereka asal Jawa Tengah. Tiam Tjeng tercatat lahir di Banjarnegara. Tentu ada keluarga di Garut tetapi bukan sedarah lurus satu derajat yang mewariskan tanah.

Lahir di Garut membuat Tek Tjoan menjadi anak Garut asli. Berkat lingkungan dan pergaulannya, bahasa ibu Tek Tjoan adalah bahasa Sunda. Dia bahkan sama sekali tidak mengerti bahasa Hokkien.

Apalagi Tek Tjoan dan kakak adiknya disekolahkan oleh Tiam Tjeng di sekolah Daya Susila dan kemudian sekolah Katolik. Mereka tidak disekolahkan di sekolah milik Tiong Hoa Hwe Koan atau sekolah Chunghua yang mensyaratkan bahasa Tionghoa.

Tek Tjoan lulus dalam ujian SMP bagian sastra dan sosial yang digelar bulan Juni 1955. Dari delapan mata pelajaran nilai tertingginya justru pada ilmu aljabar dengan nilai 10. Bulan Juni 1958, dia lulus ujian SMA bagian C. Nilai tertingginya tetap ilmu aljabar dengan nilai 9 sedangkan nilai terendahnya adalah ilmu kimia dengan nilai 6.

Keseharian Tek Tjoan juga lebih mirip anak Garut biasa. Tek Tjoan misalnya, gemar main layang-layang.

Babah Gobang, Babah Gobang/ minta angin segerobak/ Babah Gobang, Babah Gobang/ minta angin segerobak/

Tek Tjoan, kakak-kakaknya, serta rekan sepermainannya kerap melafalkan “mantera” pendaratan angin seperti itu tatkala mencoba menerbangkan layang-layang mereka. Siapa tahu angin benar-benar berhembus kencang di Kota Garut.

“Kami sering ditegur Mama kalau menyanyikan mantera itu,” ujar Giok Hwa. “Kata Mama, Babah Gobang itu masih keluarga setara Opa kami. Tapi mana kami tahu, kami dengar itu dari anak-anak Garut lainnya. Jadi, karena Babah Gobang itu kaya sekali di zamannya, sampai kami saja minta angin dari beliau,” kenang Giok Hwa, sambil tertawa.

Akibat kebijakan pemerintah kolonial, pemukiman orang Tionghoa di Garut dulu terkonsentrasi di Jalan Talaga Bodas dan Jalan Ciledug atau kawasan yang disebut Pengkolan. Namun dunia Tek Tjoan lebih luas dari Pengkolan. Tek Tjoan gemar menjelajahi Garut hingga pedesaan.

“Kade, kade, hati-hati,” begitu Giok Hwa, menirukan kata-kata Tek Tjoan bila mereka menyusuri pematang sawah atau naik sepeda ke sumber air panas. “Beliau kakak saya yang paling perhatian, sabar, dan dewasa,” ujar Giok Hwa.

Garut jelas bukan saja indah tetapi super indah. Tiga tahun sebelum Tek Tjoan lahir, Charlie Chaplin, komedian Inggris mengunjungi Garut. Charlie Chaplin bahkan mengulangi perjalanannya ke Garut yang dilakukannya pada tahun 1927 meski dengan pasangan perempuan yang berbeda. Garut pun berjuluk “Swiss van Java” berkat pegunungan yang mengelilinginya.

Bagaimana Tjie Tiam Tjeng dan Kho Hie Nio (Seneng Nio) menghidupi keluarganya? Seluruh anggota keluarga mengatakan,

Seneng Nio berdagang batik hingga berjualan kue basah. Kue dimasak saat dini hari, dan ketika fajar menyingsing mulai diedarkan oleh pedagang keliling. Tadinya, ada pemisahan profesi sesuai sub-etnis. Orang Hokkien di Kota Garut menjadi pedagang, orang Teo-Chiu dan Hakka (Khek) menjadi buruh, dan orang Kanton sebagai tukang. Tetapi sejak tahun 1920-an, mereka semua fokus berdagang.¹

Hanya saja, ada perbedaan pendapat terkait pekerjaan Tiam Tjeng. Gwat Liang, putri bungsu pasangan itu mengatakan, ayahnya bekerja sebagai pengawas pabrik tapioka di Panjalu, Ciamis.

Namun, menurut Giok Hwa, papanya dulu sempat menjalankan bisnis jamu, bisnis dari keluarga besar isterinya walau kemudian disingkirkan. Akibatnya, Tiam Tjeng memutuskan hubungan kekeluargaan dengan beberapa saudaranya.

Tiam Tjeng, kata Giok Hwa, kemudian bekerja sebagai pokrol bambu, pengacara. “Kalau sedang tidak bekerja, ya papa hanya di rumah saja. Sehari dia menulis, meski kami ya tidak tahu beliau menulis apa,” kata Giok Hwa.

Mungkin, profesi Tiam Tjeng yang sempat menjadi pokrol bambu, pengacara tanpa sekolah hukum formal menginspirasi Tek Tjoan. Sayangnya, Tek Tjoan tidak pernah menceritakannya.

Kehidupan Tek Tjoan di Garut, jujur saja tidak memenuhi stereotip orang Tionghoa. Keluarga Tek Tjoan tidak kaya raya, Tek Tjoan tidak dapat berbahasa Hokkien sedikit pun, kemudian Tek Tjoan dalam keseharian telah berbaur dengan warga Kota Garut lainnya.

Ketika sudah berkarya, Tek Tjoan kembali mematahkan stereotip orang Tionghoa dengan terjun ke dunia politik, dan kemudian menjadi akademisi—tidak menjadi pedagang atau pengusaha.

Karena tidak cukup kaya, rumah Tjie Tiam Tjeng tidak dilengkapi sambungan telepon. Maka, pada tahun 1960-an, Tek Tjoan kerap menelepon ke kantor Pabrik Tenun Garut (dulunya disebut *Preanger Bontweverij*, PBW) untuk mengecek kondisi orang tuanya. Nantinya, seorang pegawai pabrik tenun akan berlari ke seberang jalan untuk memanggil Tiam Tjeng atau Seneng Nio.

Melalui sambungan telepon yang kurang baik, pada tahun 1964, Tek Tjoan mengabarkan telah lulus kuliah dan hendak diwisuda. Gwat Liang, yang biasa disapa Tante Wawat pun mengatakan “karena salah paham saat bertelepon itulah akhirnya Koh Tek Tjoan di wisuda tanpa seorang keluarga pun datang. Kasihan sekali dia”.

1 Nina H Lubis, *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*, Alqaprint, Bandung, 2000.

MENUNTUT ILMU DI UNPAR

Tahun 1957, Tek Tjoan mengaku hanya diberi uang Rp 600 oleh papanya, Tiam Tjeng, untuk melanjutkan studi di Bandung. Tiam Tjeng ketika itu harus juga menanggung biaya pendidikan bagi anak-anak lainnya tanpa sumber penghasilan yang besar sehingga bekal untuk Tek Tjoan tidak memadai.

Setiba di Bandung, Tek Tjoan ternyata terlambat mendaftar di Universitas Padjadjaran—meski kelak Tek Tjoan mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum dari Unpad (1996). Tek Tjoan-pun mendaftar kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). UNPAR saat itu memang baru punya program studi ilmu ekonomi.

Namun, setahun kemudian, UNPAR membuka Fakultas Hukum sehingga Tek Tjoan—yang merasa tidak cocok dengan studi ekonomi, memilih pindah jurusan. Berpuluh tahun kelak, Tek Tjoan mengaku itulah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya.

Tek Tjoan mulai tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada 18 Agustus 1958. Kurang dari dua minggu kemudian, tepatnya 1 September 1958, dia mulai bekerja sebagai pembantu administrasi di UNPAR. Kuliah di UNPAR dibiayai Tek Tjoan dari gajinya sebagai pegawai UNPAR. Kondisi UNPAR pun tidak selalu “sehat” sehingga Tek Tjoan juga mengalami pemotongan gaji.

Menurut Ateng Syafrudin, teman seangkatannya di FH UNPAR, Tek Tjoan dijuluki suhu karena cemerlang dalam kuliah. “Saya tidak pernah melihat pemuda AsGar, Asli Garut itu pacaran. Yang saya ketahui adalah koleksi bukunya,” ujar Ateng.²

Ada sebuah kisah ketika Tek Tjoan mengikuti ujian di rumah seorang dosen. Tek Tjoan dapat menjawab semua pertanyaan soal pengantar ilmu hukum dan ilmu negara dengan memuaskan. Sang dosen langsung menyatakan Tek Tjoan lulus!

Tek Tjoan pun berdiri dan pamit pulang. Tiba-tiba, sang dosen bertanya, “ngomong-ngomong, kapan kamu baca buku itu? (sambil menyebut sebuah buku berbahasa Belanda). Tanpa curiga, Tek Tjoan berkata, “belum membacanya”. Surat kelulusan Tek Tjoan langsung dirobek oleh sang dosen, yang kemudian terheran-heran mengapa Tek Tjoan mampu menjawab pertanyaannya.

Ketika Tek Tjoan mulai sekolah, Jepang telah mulai berkuasa sehingga Tek Tjoan tidak sempat belajar bahasa Belanda. Alhasil,

2 Lihat buku *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof Dr B Arief Sidharta, S.H., Rafika Aditama, Bandung, 2008.*

selama tiga minggu, Tek Tjoan nyaris tidak tidur untuk membaca buku teks berbahasa Belanda itu demi menghadapi ujian perbaikan. Tek Tjoan terpaksa mengartikan kata demi kata dengan kamus, yang memicunya untuk menguasai bahasa Belanda.

Penguasaan Arief terhadap teks-teks berbahasa Belanda tidak pelak lagi menyebabkan dirinya mengoleksi buku-buku berbahasa Belanda. Mulai dari buku *Verzamelde Geschriften van Wijlen Prof Mr Paul Scholten* (cetakan tahun 1949) hingga buku *Max havelaar, of de koffieveilingen der nederlandsche maatschappij* karya Multatuli yang dibeli Arief pada 16 November 1967.

Penguasaan terhadap bahasa Belanda ini kelak sangat membantunya saat melakukan riset di Universitas Leiden, Belanda, pada tahun 1972-1973 dan tahun 1989-1990. Secara otodidak, Arief kemudian juga menguasai bahasa Jerman yang memudahkannya untuk mempelajari buku-buku filsafat dan teori hukum.

Meski tampak dari tarikh beberapa buku, Arief lebih dahulu menguasai Bahasa Inggris. Dia mengoleksi buku seperti *Soviet Marxism: A Critical Analysis* terbitan Universitas Columbia, *Eastern and Western World*, hingga *The American System of Government* yang ditulis oleh Ernest S. Griffith.

Tanggal 9 Januari 1964, Tek Tjoan lulus dari FH UNPAR. Ijazahnya ditandatangani Presiden Universitas, Mgr. Prof. Dr. N.J.C. Geise, OFM., dan Ketua Fakultas Prof. Soediman Kartohadiprodjo. Kata Ateng, Tek Tjoan kemudian diangkat menjadi asisten Prof. Soediman untuk fokus membantu pengajaran filsafat Pancasila.

KEHIDUPAN DI UNPAR

Selain menjadi asisten Prof. Soediman, sejak tahun 1962—sebelum lulus, Tek Tjoan telah menjadi asisten dosen mata kuliah Hukum Adat. Tek Tjoan membantu Prof. Bushar Muhammad, yang terkenal sebagai pakar hukum adat.

National Library of Australia ternyata menyimpan buku berjudul: *Ilmu Hukum Adat dalam perkembangan pemikirannya* yang ditulis Tek Tjoan (antara tahun 1963-1966).

Belakangan, Martin Setiawan Tjahjadi, alumnus FH UNPAR 2009, menulis, Arief sebenarnya masih tertarik dan fasih bicara hukum adat sehingga mereka dapat berdiskusi asyik bersama.³

Lirik “Hitam Terang” karya grup music *progressive rock* asal Bandung, Griffin’s Holy Grove (dirilis 2012) ternyata juga

3 Kumpulan Tulisan Hukum: Persembahan Mahasiswa Hukum UNPAR untuk 76 Tahun Prof Dr B Arief Sidharta, SH (2014)

terinspirasi pemikiran Tek Tjoan. Itu setelah Mas Joko Jodi Satriya, vokalis sekaligus gitaris Griffin's Holy Grove, diuji oleh Tek Tjoan dalam sidang skripsi.

“Saya ambil hal yang tidak umum, yaitu hukum adat yang sudah hampir 20 tahun tidak dijadikan bahan skripsi oleh orang lain. Apa yang saya sampaikan, dia setuju -dan seluruh masukan yang dia berikan adalah inspirasi besar untuk saya. Untuk menjadi manusia, saya belajar banyak dari dia. Karyanya juga berpengaruh besar. Dia dosen filsafat, dan kalau baca lirik Griffin's Holy Grove, memang banyak menyentuh area itu”, ujar Mas Joko.⁴

Seiring perubahan politik, Tek Tjoan bersalin nama menjadi Arief Sidharta pada tanggal 12 April 1967. Nama Arief, kata Giok Hwa, dipilih sendiri oleh Tek Tjoan. Lucunya, Tiam Tjeng merasa nama Sidharta itu bagus maka dia mengubah namanya menjadi Sunarya Sidharta—mengekor nama anaknya.

Sebelumnya, ketika masih kuliah, tepatnya pada 9 Desember 1960, Tek Tjoan telah pula melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi WNI. Hal mana mungkin melapangkan jalan bagi dirinya untuk menjadi asisten dari Prof. Bushar Muhammad.

Hanya dua tahun setelah lulus kuliah dan mulai mengajar, Arief diangkat menjadi Wakil Dekan FH UNPAR (1966-1980). Kemudian, menjadi Sekretaris Senat UNPAR (1991-1995), Dekan FH UNPAR (1995-1997), dan Ketua Lembaga Penelitian UNPAR (1 Februari 1999-31 Januari 2002).

Selama di UNPAR, bukan saja Martin atau Mas Joko yang merasa dekat dengan Arief. Basuki Santoso, mahasiswa FH UNPAR 1979, juga ingat betul kedekatan Arief dengan muridnya. “Meski hanya bertemu sekali dua kali, Arief ingat dengan murid- muridnya,” ujarnya.

“Dulu, Arief juga selalu datang pagi-pagi kemudian suka ngobrol dengan kami di teras kampus. Kami mengobrol apa saja, tentang pelajaran, tentang kehidupan. Bapak juga pernah ikut kami baksos ke Pangalengan,” ujarnya.

Ada kisah unik di tahun 1980, ketika dalam mata kuliah pengantar filsafat, Arief mengajukan pertanyaan sulit. “Kalau ada yang bisa jawab, langsung saya luluskan,” ujar Arief. Ternyata, pertanyaannya dapat dijawab dengan tepat oleh seorang mahasiswa bernama Elly Erawati.

4 <http://mediaparahyangan.com/wawancara-mp-dengan-griffins-holy-grove-arief-sidharta-adalah-inspirasi-besar-bagi-kami/2015/12/>

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung,
- Aulis Aarnio, "Linguistic Philosophy and Legal Science. Some Problems of Legal Argumentation," dalam *Rechtstheorie*, Beiheft I, 1979, Berlin
- C.A. van Peursen, *Filosofie van de Wetenschappen*, Tjeenk Willink, Leiden 1986.
- Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Cambridge, 1950..
- H.Ph. Visser t' Hooft, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Tjeenk Willink, Leiden, 1988.
- J.W. Harris, *Law and Legal Science*, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- Mark van Hoecke, *Aard en methode van de Rechtsdogmatiek*, R&R 1984.
- Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1978.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. HuMa, Jakarta, 2002.

TENTANG KONTRIBUTOR

Antho Freddy Susanto, adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Bandung. Selain di Unpas, ia juga mengajar antara lain di Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Parahyangan. Ia menamatkan studi S-3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang (2007). Saat ini ia juga menjadi tenaga ahli di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak berkaitan tentang ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum, semiotika hukum, dan metode penelitian hukum.

Bambang Pratama, adalah dosen koordinator rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi di *Business Law Department* BINUS University, selain itu ia juga aktif sebagai konsultan kekayaan intelektual terdaftar. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Bhayangkara. Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan dengan kajian di bidang kekayaan intelektual dan hukum siber.

Haryo Damardono, lahir di Jakarta, 1 Agustus 1979. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002). Sempat mengabdikan selama satu tahun sebagai Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta, dengan fokus pada masalah perkotaan dan masyarakat urban serta perburuhan. Sejak tahun 2003 bergabung dengan Harian Kompas dan pernah ditempatkan di Semarang, Solo, Cirebon, dan Pontianak. Penulis empat buku terkait transportasi.

Herlambang P. Wiratraman, menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Master of Arts bidang Hak Asasi Manusia di Universitas Mahidol (Thailand), dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Leiden (Belanda). Saat ini bekerja sebagai staf pengajar Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pernah menjadi dosen atau peneliti tamu di Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University (2015), Center for Asian Legal Studies NUS Law School (2017), Sidney Myer Asia Center, Faculty of Arts the University of Melbourne (2017), Vietnam National University Law School (2017), dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Faculty of Law, University of Oslo (2018). Dalam asosiasi akademik, menjadi Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, 2013-2014), Ketua Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM Indonesia, 2014-2017), pendiri sekaligus komite pengarah Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA, 2019). Saat ini menjadi anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Rachmani Puspitadewi, atau biasa dipanggil Putie adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Menyelesaikan studi Sarjana, Magister dan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Disertasinya, berjudul "Hermeneutika di Ranah Hukum" dituliskannya di bawah bimbingan Prof. B. Arief Sidharta sebagai Promotor dan Prof. I. Bambang Sugiharto sebagai ko-Promotor. Ia juga, beberapa kali diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Prof. B. Arief Sidharta, untuk menjadi pembaca buku/terjemahan/artikel beliau sebelum diterbitkan. Berbekal bimbingan Prof. B. Arief Sidharta, Putie berkesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan Fakultas Hukum UNPAR dalam berbagai posisi atau jabatan. Ia pernah menjadi Wakil Dekan Bidang Sumber Daya; Ketua Laboratorium Hukum; Ketua Program Studi Ilmu Hukum (Program Sarjana); dan sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.

Shidarta, adalah dosen tetap di Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Pernah menjadi mahasiswa yang dibimbing secara langsung oleh Prof. Bernard Arief Sidharta saat kuliah dan kemudian menyusun disertasi doktoralnya di Universitas Katolik Parahyangan (medio 2000-awal 2004). Selanjutnya mendampingi Arief Sidharta memberikan kuliah di jenjang S-1 hingga S-3 di Universitas Katolik Parahyangan. Shidarta



kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, seperti mendirikan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), menjadi pembicara dalam seminar/pelatihan di banyak tempat. Saat ini juga aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Universitas Diponegoro (Semarang), dan dosen tamu di Program Doktor Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya.

Tanius Sebastian, adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Ia belajar ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, lalu menamatkan studi magister di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Pada 2015, ia mengikuti *Master's Summer School on Global Citizenship and Peace* di Hiroshima University, Jepang. Pernah menjadi staf peneliti dan program Epistema Institute. Pada mulanya ia adalah kader dosen filsafat hukum di bawah bendera B. Arief Sidharta. Kini bertugas pula sebagai Kepala Laboratorium Hukum UNPAR, anggota dewan redaksi Jurnal Veritas et Justita, dan anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI).

Tristam P. Moeliono, adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan L.L.M. dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum (*Human Rights and Public International Law*) Universitas Utrecht. Ia menyelesaikan program doktor di Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum, Universitas Leiden. Sekalipun bukan murid langsung dari Prof. Arief Sidharta, ia sebagai rekan kerja dan junior, pernah bersentuhan dengan karya-karya tulisnya, antara lain, karena juga acap diminta membantu menerjemahkan sejumlah karya dari pemikir-pemikir hukum Belanda tentang filsafat hukum atau penalaran hukum.

Valerianus B. Jehanu, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya, Malang dan gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan bidang peminatan Hukum Kenegaraan. Sempat terlibat sebagai kontributor beberapa buku bertema Inklusi Sosial dan Kesetaraan bagi Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Pada tahun 2021, memperoleh kesempatan mengikuti Fellowship Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan yang diselenggarakan *Center for Religious and Cross-Cultural Studies* Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Herlambang P. Wiratraman, menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Master of Arts bidang Hak Asasi Manusia di Universitas Mahidol (Thailand), dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Leiden (Belanda). Saat ini bekerja sebagai staf pengajar Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pernah menjadi dosen atau peneliti tamu di Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University (2015), Center for Asian Legal Studies NUS Law School (2017), Sidney Myer Asia Center, Faculty of Arts the University of Melbourne (2017), Vietnam National University Law School (2017), dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Faculty of Law, University of Oslo (2018). Dalam asosiasi akademik, menjadi Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, 2013-2014), Ketua Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM Indonesia, 2014-2017), pendiri sekaligus komite pengarah Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA, 2019). Saat ini menjadi anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Rachmani Puspitadewi, atau biasa dipanggil Putie adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Menyelesaikan studi Sarjana, Magister dan Doktor di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Disertasinya, berjudul "Hermeneutika di Ranah Hukum" dituliskannya di bawah bimbingan Prof. B. Arief Sidharta sebagai Promotor dan Prof. I. Bambang Sugiharto sebagai ko-Promotor. Ia juga, beberapa kali diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Prof. B. Arief Sidharta, untuk menjadi pembaca buku/terjemahan/artikel beliau sebelum diterbitkan. Berbekal bimbingan Prof. B. Arief Sidharta, Putie berkesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan Fakultas Hukum UNPAR dalam berbagai posisi atau jabatan. Ia pernah menjadi Wakil Dekan Bidang Sumber Daya; Ketua Laboratorium Hukum; Ketua Program Studi Ilmu Hukum (Program Sarjana); dan sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.

Shidarta, adalah dosen tetap di Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Pernah menjadi mahasiswa yang dibimbing secara langsung oleh Prof. Bernard Arief Sidharta saat kuliah dan kemudian menyusun disertasi doktoralnya di Universitas Katolik Parahyangan (medio 2000-awal 2004). Selanjutnya mendampingi Arief Sidharta memberikan kuliah di jenjang S-1 hingga S-3 di Universitas Katolik Parahyangan. Shidarta



Prof. Bernard Arief Sidharta: Beliau adalah Hermeneutik itu sendiri.

Benediktu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yo

Prof. Arief Sidharta adalah seorang pemikir terkemuka di bidang filsafat hukum yang pernah di Indonesia. Karya-karya beliau mengenai etika profesi sangat berpengaruh, dan terus relevan jacob banyak kalangan, termasuk di berbagai peran yang saya jalani. Pertama, ketika menuliskan hasil p ke dalam sebuah buku tentang tanggung jawab profesi advokat. Kedua, kala dipercaya mengam kuliah etika profesi hukum. Ketiga, saat harus selalu menilai kesesuaian serta menerapkan kode pedoman perilaku hakim ke dalam berbagai situasi konkret.

Binziac

Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta adalah sosok ilmuwan yang rendah hati dan sederhana. Keilmuan yang dikembangkan secara konsisten oleh beliau tidak terlepas dari pandangan falsafati yang sangat kuat. Buku-buku dan tulisan beliau terutama teori hukum saya gunakan sebagai salah satu referensi dalam memberikan kuliah di program pascasarjana. Pandangan dalam keilmuan dan filsafat beliau diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia yang bijak dalam menjalankan profesinya masing-masing.

Esmi Warasih Pujirahayu

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. adalah salah satu pemikir filsafat hukum terkemuka di Indonesia. Pemikirannya melalui optik filsafat sangat mendalam dan menitik tajam pada area core filsafat. Beliau telah memasuki lorong-lorong gelap dan berikhtiar melakukan eksperimentasi dalam dunia ilmu hukum, sebuah dunia yang samasa hidup ditekuninya sebagai seorang akademisi. Hasil dari pemikirannya berimplikasi luas dalam membangun Ilmu Hukum Indonesia untuk mencerahkan semesta.

Khudzaifah Dimiyati

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prof. Arief berpesan: "Jadilah penegak hukum dan bukan menjadi pedagang hukum!"

Kristwan G. Damanik

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi

Prof. Arief Sidharta adalah ilmuwan hukum yang sangat mumpuni keahlian di bidang filsafat dan teori hukum. Tidak hanya itu, beliau menunjukkan teladan perilaku santun dan bijaksana. Kedalaman keahliannya berbanding lurus dengan kesederhanaan dan kerendahan hati beliau. Sungguh hal yang perlu diikuti bagi semua pembelajar hukum di Indonesia.

Myrna A. Safitri

Dosen Filsafat Hukum Universitas Pancasila; Direktur Epistema Institute (2011-2016).

Prof. Arief Sidharta adalah begawan hukum yang menyebarkan pemikiran dasar dan penting dari para tokoh di awal berdirinya sekolah hukum di Indonesia seperti Paul Scholten, melalui penerjemahan buku berbahasa Belanda. Gagasan Beliau sendiri dalam ranah filsafat hukum turut memberi dasar legacy yang kokoh bagi pengembangan kemudian di kalangan generasi muda.

Sulistyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indr

Seminggu sebelum Beliau berpulang, Prof. Arief Sidharta mengatakan bahwa karena cita-citanya menjadi 'Guru', maka sampai akhir hayat ia akan mengajar. Beliau kemudian pamit dan meng "Minggu depan saya izin tidak bisa ngajar lagi ya..!" Dan, memang benar, ternyata Beliau k kepangkuan Tuhan Y.M.E. setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Guru yang berdampak te Nusa dan bangsa.

i. Mangaranap

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta; Wakil Ketua Bidang PKPA DPN PERA



RAJAWALI
BUANA PUSAKA

PERPUSTAKAAN UNPAR



ISBN 978-623-7187-72-3

